

**PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
DI KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN**

(Liranda Mardhatillah, 1420112011, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 104 halaman, 2016)

**ABSTRAK**

Pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Setiap anak melekat padanya hak-hak anak begitu juga bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu agar hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tetap terlindungi, lahirilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversifikasi yang mengedepankan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1.) Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan? 2.) Apakah kendala dalam pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, karena dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, yakni wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang langsung melaksanakan diversifikasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1.) Pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dari 8 (delapan) perkara tindak pidana hanya ada 1 (satu) perkara yang dilaksanakan diversifikasi dan berhasil mencapai kesepakatan bersama agar perkara tersebut tidak dilanjutkan ke Pengadilan dan anak pelaku tindak pidana memberi ganti rugi kepada korban. Terhadap pelaksanaan diversifikasi tersebut telah dikeluarkan penetapannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan dan berdasarkan penetapan tersebut Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas perkara tersebut. 2.) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi, yakni; kurangnya koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, serta kurangnya pemahaman para Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara semua pihak yakni Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Jaksa Penuntut Umum, serta pihak profesional seperti perwakilan dari Balai Masyarakat dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sosialisasi atau pelatihan bagi para Jaksa Penuntut Umum mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum perlu diadakan secara komprehensif, sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan nanti.

**Kata Kunci: Diversi, Penuntutan, Sistem Peradilan Pidana Anak.**

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION AT THE STAGE OF  
PROSECUTION UNDER THE LAW OF NUMBER 11, YEAR 2012  
ON CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF CHILDREN AT DISTRICT  
ATTORNEY OF PESISIR SELATAN**

(Liranda Mardhatillah, 1420112011, Magister of Law Andalas University,  
104 pages, 2016)

**ABSTRACT**

Criminal that age under 18 years categorized as children in conflict with the law. Each child attached to it the rights of children as well as for children in conflict with the law as contained in the Law of No. 35, year 2014 amendments to the Law of No. 23, year 2002 on Child Protection. For it to the rights of children in conflict with the law are still protected, was born the Law of No. 11, year 2012 on the Criminal Justice System of Children which regulates diversion that emphasizes restorative justice in implementation. The problems in this thesis are: 1.) How is the implementation of diversion at the stage of prosecution under The Law of Number 11, year 2012 on Criminal Justice System Of Children at District Attorney of Pesisir Selatan? 2.) Whether the constraints in implementation of diversion at the stage of prosecution under The Law of Number 11, year 2012 on Criminal Justice System Of Children at District Attorney of Pesisir Selatan? The method used in this research is juridical empirical method, because it is done by conducting field studies, the interview with the Public Prosecutor who directly implement the diversion. The results showed that 1.) At District Attorney of Pesisir Selatan, of 8 criminal cases there is only one case held diversion and managed to reach a mutual agreement so that the case did not proceed to court and juvenile offender provide redress to victims. The diversion of the implementation of its adoption has been issued by the Chairman of the District Court of Painan and based on the establishment of the District Attorney of Pesisir Selatan has issued Prosecution Cessation Assessment Letter on the case. 2.) Constraints faced in the implementation of diversion, which is lack of coordination between the Investigator with the Public Prosecutor, as well as a lack of understanding of the Public Prosecutor in handling cases criminal offenses committed by children. In this case, there should be coordination between all the parties that are Investigator of Women and Children Protection with the Public Prosecutor, as well as professionals such as representatives of the Correctional Centres and Integrated Services Center for Women and Children. Socialization or training for the Prosecution regarding the handling of children in conflict with the law should be held in a comprehensive manner, so as to answer the problems that occur in the field later.

**Keywords: Diversion, Prosecution, Criminal Justice System Of Children**